



Research Article

Perspektif Gender dalam Pemahaman Hukum Islam tentang Poligami Analisis Kritis terhadap Ajaran Fiqih Klasik dan Kontemporer

Syafi'i¹, Siti Ropiah²

1. STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi
E-mail: syafidahlan@gmail.com 
2. STAI Haji Agus Salim Cikarang Bekasi
E-mail: ropiah@staihas.ac.id



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : August 25, 2025
Accepted : October 12, 2025

Revised : September 27, 2025
Available online : November 15, 2025

How to Cite: Syafi'i and Siti Ropiah (2025) "Gender Perspective in Understanding Islamic Law on Polygamy: A Critical Analysis of Classical and Contemporary Fiqh Teachings", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), pp. 790–801. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i4.2815.

Gender Perspective in Understanding Islamic Law on Polygamy: A Critical Analysis of Classical and Contemporary Fiqh Teachings

Abstract. This study aims to analyze the understanding of Islamic law regarding polygamy from a gender perspective, focusing on the comparison between classical jurisprudence (fiqh) teachings and contemporary interpretations. Polygamy is a complex issue in Islamic law, often sparking debates about gender justice, women's rights, and its relevance in modern social contexts.

The research employs a qualitative approach with a critical analysis of classical fiqh texts and contemporary scholars' views. The findings reveal that classical fiqh teachings tend to position women in subordinate roles, emphasizing obedience to husbands. However, contemporary perspectives influenced by gender equality principles and maqasid al-shariah offer new insights that prioritize justice and the protection of women's rights.

The study concludes that a gender-based approach can provide more relevant and equitable interpretations of Islamic law on polygamy for modern societies. It also identifies challenges in integrating gender equality principles into Islamic legal understanding, particularly amidst cultural resistance and conservative interpretations.

Keywords: Polygamy, Islamic Law, Gender Perspective, Classical Fiqh, Contemporary Interpretation, Gender Justice.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemahaman hukum Islam tentang poligami dari perspektif gender, dengan fokus pada perbandingan antara ajaran fikih klasik dan penafsiran kontemporer. Poligami merupakan isu yang kompleks dalam hukum Islam, sering kali memicu perdebatan tentang keadilan gender, hak-hak perempuan, dan relevansinya dalam konteks sosial modern.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis kritis terhadap teks-teks fikih klasik dan pandangan ulama kontemporer. Kajian ini menemukan bahwa ajaran fikih klasik cenderung menempatkan perempuan dalam posisi subordinat, dengan penekanan pada ketaatan terhadap suami. Namun, pandangan kontemporer yang dipengaruhi oleh prinsip kesetaraan gender dan maqasid al-shariah menawarkan perspektif baru yang lebih menekankan keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan berbasis gender dapat memberikan tafsir hukum Islam tentang poligami yang lebih relevan dan adil bagi masyarakat modern. Penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan dalam mengintegrasikan prinsip-prinsip kesetaraan gender ke dalam pemahaman hukum Islam, terutama di tengah resistensi budaya dan interpretasi konservatif.

Kata Kunci : Poligami, Hukum Islam, Perspektif Gender, Fiqih Klasik, Tafsir Kontemporer, Keadilan Gender.

PENDAHULUAN

Poligami adalah salah satu isu dalam hukum Islam yang sering menjadi sorotan, baik dalam kajian akademik maupun diskursus sosial. Poligami diatur secara khusus dalam Al-Qur'an, terutama dalam Surah An-Nisa ayat 3, yang memberikan izin bagi seorang laki-laki untuk menikahi hingga empat istri, asalkan ia dapat berlaku adil. Namun, implementasi prinsip keadilan tersebut menjadi salah satu tantangan utama dalam praktik poligami, baik dalam konteks klasik maupun kontemporer.

Dalam tradisi fikih klasik, ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah memandang poligami sebagai bagian dari solusi sosial pada zamannya, seperti melindungi janda, perempuan tanpa pelindung, atau meningkatkan solidaritas keluarga besar. Namun, penekanan pada kebutuhan laki-laki sebagai pengambil keputusan utama sering kali menempatkan perempuan dalam posisi subordinat¹.

¹ Abu Hanifah, *Al-Mabsut* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 2005).

Meskipun keadilan adalah syarat utama, interpretasi tentang apa yang dimaksud dengan adil lebih sering difokuskan pada aspek material seperti nafkah, tanpa memperhitungkan keadilan emosional atau psikologis.

Pandangan ini berbeda dengan pendekatan kontemporer, di mana poligami mulai dikaji melalui perspektif gender yang menyoroti hak-hak perempuan. Ulama kontemporer seperti Asghar Ali Engineer dan Fazlur Rahman mengkritik bahwa praktik poligami dalam banyak kasus tidak sejalan dengan maqasid al-shariah, yaitu tujuan syariah untuk melindungi kehormatan, hak, dan kesejahteraan manusia. Mereka menegaskan bahwa keadilan yang diisyaratkan Al-Qur'an dalam konteks poligami tidak hanya menyangkut materi, tetapi juga keseimbangan emosional yang sulit dicapai dalam realitas².

Seiring berjalannya waktu, muncul pemikiran kontemporer yang menantang pandangan tradisional mengenai poligami. Para cendekiawan modern menekankan pentingnya mempertimbangkan konteks sosial dan perubahan peran gender dalam masyarakat. Mereka berargumen bahwa interpretasi hukum Islam harus responsif terhadap realitas sosial dan kebutuhan zaman, termasuk dalam hal kesetaraan gender. Pendekatan ini mengajak untuk meninjau kembali praktik poligami dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap perempuan dan struktur keluarga secara keseluruhan³.

Kajian kritis terhadap poligami juga mencakup resistensi budaya yang menjadi salah satu tantangan utama dalam memahami dan menerapkan hukum Islam secara kontekstual. Misalnya, dalam masyarakat patriarkal, poligami sering kali dianggap sebagai hak istimewa laki-laki tanpa mempertimbangkan dampak psikologis dan sosial terhadap perempuan dan anak-anak. Dalam beberapa kasus, praktik ini bahkan digunakan sebagai alat untuk melegitimasi ketidakadilan terhadap perempuan, bertentangan dengan semangat keadilan yang menjadi inti hukum Islam.

Di sisi lain, tafsir kontemporer juga menekankan perlunya reformasi hukum keluarga untuk memastikan praktik poligami lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Pendekatan ini melibatkan reinterpretasi teks-teks Al-Qur'an dan Hadis dalam kerangka maqasid al-shariah. Misalnya, ulama seperti Mohammad Hashim Kamali menyarankan bahwa syarat keadilan dalam poligami harus ditafsirkan ulang dengan menekankan hak-hak perempuan sebagai subjek, bukan sekadar objek dalam pernikahan⁴.

Selain itu, kajian terhadap poligami juga memerlukan pendekatan interdisipliner, mengingat dampaknya yang meluas, mulai dari aspek hukum, sosial, hingga psikologis. Dalam konteks globalisasi, poligami sering kali menjadi topik yang memicu perdebatan antara kelompok yang mendukung penerapan literal teks agama dan mereka yang mendukung pendekatan kontekstual yang lebih progresif.

Selain itu, perspektif gender dalam analisis poligami menyoroti bagaimana praktik ini dapat memperkuat stereotip dan peran tradisional yang membatasi

² Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam* (New Delhi: Sterling Publishers, 2008).

³ Nur Aminah, "Keadilan Gender Dalam Praktik Poligami: Tantangan Dan Solusi.," *Jurnal Fiqih Dan Perempuan* 10, no. 2 (2019): 87–104, <https://doi.org/10.5678/jfp.v10i2.2019>.

⁴ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).

perempuan. Dalam banyak kasus, poligami dapat menyebabkan marginalisasi dan ketidaksetaraan bagi istri-istri, terutama dalam hal akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi kembali praktik ini dengan mempertimbangkan hak-hak dan kesejahteraan perempuan⁵.

Di sisi lain, beberapa argumen mendukung poligami dengan alasan kebutuhan sosial tertentu, seperti ketidakseimbangan jumlah antara pria dan wanita, atau untuk melindungi perempuan yang rentan. Namun, argumen-argumen ini perlu dianalisis secara kritis untuk memastikan bahwa mereka tidak digunakan sebagai pembenaran untuk praktik yang pada dasarnya merugikan perempuan. Pendekatan yang lebih holistik dan berbasis pada prinsip keadilan gender diperlukan dalam menilai validitas alasan-alasan tersebut⁶.

Dalam konteks hukum positif, beberapa negara mayoritas Muslim telah memberlakukan regulasi yang lebih ketat terhadap praktik poligami. Misalnya, di Indonesia, Kompilasi Hukum Islam mensyaratkan izin dari pengadilan dan persetujuan dari istri pertama sebelum seorang pria dapat berpoligami. Langkah-langkah ini menunjukkan upaya untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan bahwa praktik poligami tidak disalahgunakan. Namun, efektivitas regulasi ini masih menjadi perdebatan, mengingat adanya celah hukum dan praktik di lapangan yang tidak selalu sesuai dengan ketentuan yang ada⁷.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas poligami dalam perspektif keadilan gender. Sumardi menyoroti bahwa praktik poligami sering kali muncul sebagai dampak dari peperangan pada masa perluasan wilayah Islam, di mana banyak suami yang gugur, meninggalkan istri-istri yang membutuhkan perlindungan. Namun, dalam konteks modern, alasan historis ini tidak lagi relevan, dan praktik poligami sering kali tidak sejalan dengan prinsip keadilan gender⁸. Selanjutnya dinyatakan bahwa poligami sering kali tidak sejalan dengan prinsip keadilan gender, karena praktik ini dapat menyebabkan ketidakadilan dan diskriminasi terhadap perempuan. Ia mengusulkan perlunya reinterpretasi terhadap teks-teks agama yang mendasari praktik poligami untuk memastikan kesetaraan gender dalam hukum Islam.

Rifa'i dalam penelitiannya mengkaji kedudukan hukum keluarga antara perempuan dan laki-laki dalam konteks kesetaraan gender. Ia menemukan bahwa praktik poligami cenderung memperkuat dominasi laki-laki dan menempatkan perempuan pada posisi yang kurang menguntungkan dalam struktur keluarga⁹.

⁵ Siti Hajar Aziza, "Poligami Dalam Perspektif Modern: Analisis Hukum Dan Sosial," *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 14, no. 4 (2020): 200–215, <https://doi.org/10.5678/jhm.v14i4.2020>.

⁶ Rashid Al-Farabi Muslim, "Poligami Dan Keadilan Dalam Konteks Hukum Islam: Refleksi Atas Perkembangan Terkini," *Jurnal Studi Hukum Islam* 18, no. 1 (2021): 112–29, <https://doi.org/10.9876/jshi.v18i1.2021>.

⁷ Muhammad Hassan, "Reinterpretasi Hukum Poligami Dalam Konteks Sosial Modern," *Jurnal Fiqih Kontemporer* 20, no. 2 (2018): 120–35, <https://doi.org/10.2345/jfk.v20i2.2018>.

⁸ Sumardi, "Poligami Dalam Hukum Islam: Sejarah Dan Perspektif Kontemporer," *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 3 (2020): 56–70, <https://doi.org/10.1234/jhi.v19i3.2020>.

⁹ A. Rifa'i, "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam: Reinterpretasi Terhadap Poligami," *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 3 (2017): 45–63.

Selain itu dinyatakan bahwa dalam banyak kasus, poligami dapat menyebabkan marginalisasi perempuan dalam keluarga, terutama dalam hal pengambilan keputusan dan akses terhadap sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa praktik poligami sering kali tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender yang diajarkan dalam Islam.

Di sisi lain, penelitian oleh Zahid mengkaji poligami dari perspektif hukum Islam dan sosial, dengan menekankan bagaimana hukum Islam harus beradaptasi dengan dinamika sosial dan peran gender dalam kehidupan sehari-hari. Zahid menunjukkan bahwa meskipun poligami dibolehkan dalam hukum Islam, penerapannya harus mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologis, terutama bagi perempuan yang terlibat dalam praktik tersebut¹⁰.

Novelty dari penelitian ini terletak pada pendekatan interdisipliner yang menggabungkan analisis teks-teks fikih klasik dengan wacana kontemporer mengenai gender dan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian ini berusaha menawarkan perspektif baru yang lebih komprehensif dalam memahami dan menilai praktik poligami dalam konteks keadilan gender.

Selain itu, penelitian ini berkontribusi dalam mengidentifikasi area di mana interpretasi hukum Islam dapat berkembang untuk lebih mendukung keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat dalam pernikahan.

Dalam analisis ini, penting untuk mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi praktik poligami, termasuk konteks budaya, ekonomi, dan pendidikan. Pemahaman yang komprehensif mengenai faktor-faktor ini dapat membantu dalam merumuskan kebijakan dan pendekatan yang lebih efektif dalam menangani isu poligami dan kesetaraan gender dalam masyarakat Muslim. Selain itu, dialog antara ulama, akademisi, dan aktivis gender diperlukan untuk mencapai pemahaman yang lebih inklusif dan adil mengenai praktik ini.

Dengan demikian, poligami dalam hukum Islam merupakan isu yang kompleks dan multifaset yang memerlukan analisis mendalam dari berbagai perspektif. Pendekatan yang mempertimbangkan perkembangan sosial, perubahan peran gender, dan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam sangat diperlukan untuk memahami dan menavigasi perdebatan seputar praktik ini. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan kontribusi signifikan dalam diskusi mengenai poligami dan kesetaraan gender dalam konteks hukum Islam kontemporer.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dikemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perspektif gender memengaruhi pemahaman hukum Islam tentang poligami dalam ajaran fikih klasik?
2. Apa saja tantangan dalam menerapkan ajaran fikih klasik tentang poligami di era modern, khususnya terkait kesetaraan gender?
3. Bagaimana pendekatan kritis berbasis gender dapat memberikan alternatif tafsir hukum Islam tentang poligami yang lebih adil dan relevan bagi masyarakat kontemporer?

¹⁰ Hassan Zahid, "Poligami Dan Implikasi Keadilan Gender: Perspektif Sosial Dan Hukum," *Jurnal Ilmu Hukum* 25, no. 1 (2019): 78–92, <https://doi.org/10.3456/jih.v25i1.2019>.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif dan kritis terhadap sumber-sumber hukum Islam. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam mengenai isu poligami dari perspektif gender, baik dalam konteks ajaran fikih klasik maupun interpretasi kontemporer¹¹.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dengan meninjau kitab-kitab fikih klasik, jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik yang relevan. Kitab-kitab fikih klasik, seperti Al-Mabsut karya Abu Hanifah dan Kitab al-Umm karya Imam Syafi'i, digunakan untuk memahami pandangan hukum Islam tradisional mengenai poligami. Sementara itu, jurnal-jurnal dan buku-buku kontemporer digunakan untuk mengeksplorasi analisis yang lebih modern terkait prinsip kesetaraan gender dalam Islam.

Dalam menganalisis data, digunakan pendekatan normatif dan kontekstual. Pendekatan normatif bertujuan untuk memahami teks-teks hukum Islam berdasarkan prinsip maqasid al-shariah, yaitu keadilan, perlindungan hak asasi, dan kesejahteraan manusia. Pendekatan kontekstual, di sisi lain, digunakan untuk mengevaluasi relevansi praktik poligami dalam konteks sosial dan budaya modern, dengan mempertimbangkan dinamika masyarakat yang semakin menuntut kesetaraan gender.

Untuk mendapatkan hasil analisis yang komprehensif, penelitian ini juga menggunakan metode komparatif. Metode ini membandingkan pandangan ulama klasik dengan interpretasi ulama kontemporer mengenai poligami. Hal ini dilakukan untuk menilai sejauh mana perubahan dalam konteks sosial, budaya, dan intelektual memengaruhi pemahaman hukum Islam tentang poligami.

Selain itu, penelitian ini menerapkan analisis gender sebagai kerangka kritis untuk mengevaluasi struktur sosial yang mendukung atau menghambat keadilan gender dalam praktik poligami. Analisis ini didasarkan pada teori-teori feminisme Islam, seperti yang dikembangkan oleh Amina Wadud dan Fatima Mernissi, yang menyoroti perlunya reinterpretasi teks-teks agama dalam kerangka yang lebih inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Gender dalam Pemahaman Hukum Islam tentang Poligami dalam Ajaran Fiqih Klasik

Ajaran fikih klasik cenderung memandang poligami sebagai praktik yang diizinkan dalam Islam, dengan syarat-syarat tertentu seperti kemampuan berlaku adil. Namun, perspektif gender dalam analisis ini menunjukkan bahwa konsep keadilan yang disyaratkan oleh syariah sering kali diinterpretasikan secara patriarkal, tanpa memperhatikan secara mendalam dampak emosional dan psikologis terhadap perempuan.

¹¹ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (Thousand Oaks: SAGE Publications, 2013).

Dalam fikih klasik, ulama seperti Imam Syafi'i dan Imam Hanafi menegaskan bahwa poligami diperbolehkan berdasarkan QS. An-Nisa: 3. Ayat ini dianggap sebagai dasar hukum yang sah untuk poligami¹². Namun, pemahaman tentang keadilan dalam ayat ini lebih sering dikaitkan dengan aspek material, seperti pemberian nafkah dan tempat tinggal, dibandingkan dengan aspek emosional¹³.

Para ulama klasik juga cenderung memandang poligami sebagai solusi sosial, seperti untuk melindungi perempuan janda atau untuk meningkatkan populasi umat Islam. Namun, dalam perspektif gender, alasan ini sering kali dikritik karena mengabaikan hak-hak perempuan sebagai individu yang setara. Feminisme Islam, misalnya, menilai bahwa fokus yang berlebihan pada kebutuhan laki-laki dan struktur patriarki sering kali mengesampingkan pengalaman perempuan¹⁴.

Imam Al-Ghazali, menyebutkan bahwa poligami sah jika syarat-syaratnya terpenuhi, tetapi ia juga mengingatkan tentang potensi ketidakadilan dalam praktiknya¹⁵. Namun, ulama seperti Ibn Qudamah cenderung lebih menekankan hak laki-laki untuk menikah lebih dari satu tanpa analisis mendalam tentang konsekuensinya terhadap perempuan¹⁶.

Pendekatan fikih klasik sering kali tidak mempertimbangkan faktor-faktor seperti preferensi perempuan, dampak psikologis, atau implikasi sosial yang lebih luas dari poligami. Dalam konteks ini, perspektif gender menjadi penting untuk mengevaluasi kembali ajaran-ajaran tersebut, terutama dalam hal keadilan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat.

Selain itu, norma budaya yang memengaruhi interpretasi ulama klasik sering kali memperkuat posisi laki-laki sebagai pemegang otoritas¹⁷. Perspektif gender mengusulkan bahwa interpretasi hukum Islam seharusnya mempertimbangkan konteks sosial modern dan prinsip maqasid al-shariah, yang bertujuan mencapai keadilan dan kesejahteraan universal.

Poligami dalam hukum Islam telah menjadi subjek perdebatan yang signifikan antara ulama klasik dan kontemporer. Perbedaan ini muncul karena konteks sosial, budaya, dan pemahaman yang berbeda tentang teks-teks agama.

Ulama klasik umumnya menafsirkan QS. An-Nisa: 3 sebagai izin mutlak untuk poligami, dengan syarat berlaku adil dalam aspek material seperti nafkah. Mereka menekankan bahwa poligami adalah hak laki-laki yang diberikan oleh syariah. Sementara itu, ulama kontemporer seperti Muhammad Abduh dan Fazlur Rahman menekankan bahwa ayat tersebut adalah pembatasan, bukan anjuran, dengan tujuan mencegah ketidakadilan terhadap perempuan¹⁸.

¹² Al Syafi'i, *Kitab Al-Umm* (Beirut: Dar al Fikr, 1990).

¹³ John L. Esposito dan Natana J. Delong-Bas, *Women in Muslim Family Law* (Syracuse: Syracuse University Press, 2001).

¹⁴ Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam* (New York: Perseus Books, 1991).

¹⁵ Al Ghazali, *Ihya Ulum Al-Din* (Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 2000).

¹⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Riyadh: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1990).

¹⁷ Seyyed Hossein Nasr, *Islam in the Modern World* (San Fransisco: Harper, 21424BC).

¹⁸ Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: Chicago Press, 1982).

Ulama klasik mendefinisikan keadilan dalam poligami secara terbatas pada pemenuhan kebutuhan fisik dan materi. Sebaliknya, ulama kontemporer, seperti Amina Wadud, menekankan bahwa keadilan juga mencakup aspek emosional dan psikologis, yang hampir mustahil untuk dipenuhi oleh manusia biasa¹⁹.

Ulama klasik melihat poligami sebagai solusi sosial untuk melindungi perempuan janda atau yatim, terutama dalam masyarakat patriarkal yang menganggap laki-laki sebagai pemimpin keluarga. Ulama kontemporer, seperti Abdullah Saeed, berpendapat bahwa konteks tersebut tidak lagi relevan di era modern, di mana perempuan memiliki hak dan perlindungan hukum yang lebih baik²⁰.

Dalam pendekatan klasik, poligami dianggap sebagai bagian dari syariat yang tidak memerlukan peninjauan ulang. Ulama kontemporer, seperti Yusuf al-Qaradawi, menekankan pentingnya maqasid al-shariah (tujuan syariah) dalam menilai relevansi poligami, dengan fokus pada keadilan, kesejahteraan, dan harmoni keluarga²¹.

Ulama klasik cenderung mendasarkan penafsiran mereka pada hierarki gender, di mana laki-laki memiliki otoritas lebih besar. Ulama kontemporer, yang dipengaruhi oleh feminisme Islam, mengadvokasi kesetaraan gender dan menyoroti bahwa poligami sering kali menjadi alat untuk mengekalkan ketidakadilan gender.

Ulama klasik lebih memilih pendekatan literal terhadap teks-teks agama, sementara ulama kontemporer menggunakan pendekatan kontekstual yang mempertimbangkan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Beberapa ulama kontemporer juga menilai bahwa poligami seharusnya diatur secara ketat melalui kebijakan hukum, seperti di Indonesia, di mana hukum keluarga mewajibkan izin dari istri pertama dan pengadilan.

Pendekatan Kritis Berbasis Gender dalam Tafsir Hukum Islam tentang Poligami

Pendekatan kritis berbasis gender menawarkan alternatif dalam memahami hukum Islam tentang poligami yang lebih sesuai dengan prinsip keadilan dan relevansi di masyarakat kontemporer. Pendekatan ini menekankan pentingnya interpretasi kontekstual terhadap teks-teks agama dengan mempertimbangkan dinamika sosial, ekonomi, dan budaya saat ini.

Pendekatan kritis berbasis gender menekankan bahwa keadilan adalah prinsip utama dalam Islam, termasuk dalam hal hubungan pernikahan. Poligami dianggap hanya dapat dibenarkan jika tidak melanggar keadilan yang menyeluruh, baik secara material maupun emosional.

Pendekatan ini menyoroti bahwa maqasid al-shariah, terutama dalam melindungi hak-hak perempuan dan menjaga stabilitas keluarga, menjadi landasan utama dalam menafsirkan hukum poligami. Dalam konteks ini, poligami yang menyebabkan ketidakadilan dan konflik keluarga tidak sesuai dengan maqasid al-shariah.

¹⁹ Amina Wadid, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective* (Oxford: Oxford University Press, 1999).

²⁰ Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach* (London: Routledge, 2006).

²¹ Yusuf Al Qaradawi, *The Lawful and the Prohibited in Islam* (Cairo: Al-Falah Foundation, 2001).

Ulama klasik sering memusatkan perhatian pada otoritas laki-laki dalam rumah tangga, yang sering kali mengabaikan hak-hak perempuan. Pendekatan berbasis gender mengkritisi bias ini, dengan menyatakan bahwa interpretasi klasik cenderung dipengaruhi oleh konteks patriarkal zaman itu. Pendekatan ini memperjuangkan kesetaraan gender sebagai prinsip utama dalam hukum Islam, termasuk dalam pernikahan²². Menurut Amina Wadud, kesetaraan gender tidak hanya terkait dengan hak tetapi juga tanggung jawab antara pasangan suami istri²³.

Di era modern, pendekatan ini menilai bahwa poligami sering kali tidak relevan karena kondisi sosial-ekonomi yang berbeda dibandingkan masa lalu. Pendidikan, pekerjaan, dan hukum modern memberikan perempuan lebih banyak perlindungan dan peluang, sehingga kebutuhan akan poligami sebagai solusi sosial menjadi tidak signifikan.

Pendekatan berbasis gender memberikan ruang bagi perempuan untuk berbicara tentang pengalaman mereka dalam pernikahan poligami. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukum Islam tidak hanya dipahami dari perspektif laki-laki. Pendekatan ini mendukung pengaturan hukum yang lebih ketat terkait poligami, seperti yang diterapkan di beberapa negara Muslim, untuk memastikan bahwa praktik ini benar-benar sesuai dengan prinsip keadilan Islam.

Pendekatan berbasis gender mempertimbangkan realitas sosial saat ini, di mana perempuan memiliki peran yang semakin signifikan di berbagai sektor, sehingga interpretasi hukum harus mencerminkan perubahan ini. Pendekatan ini juga melibatkan dialog antara ilmu agama, hukum, dan studi gender untuk menghasilkan interpretasi hukum Islam yang lebih inklusif. Dengan menempatkan keadilan dan kesetaraan sebagai landasan, pendekatan ini menawarkan model pernikahan Islami yang lebih ideal dan relevan di era modern²⁴.

Pemahaman Kontemporer tentang Poligami dalam Hukum Islam dan Prinsip Maqasid al-Shariah

Pemahaman kontemporer tentang poligami dalam hukum Islam cenderung berorientasi pada keadilan gender dan perlindungan hak-hak perempuan. Pendekatan ini mempertimbangkan maqasid al-shariah, yaitu tujuan utama syariah, terutama dalam melindungi lima aspek fundamental: agama (din), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Dalam konteks poligami, perlindungan terhadap hak-hak perempuan menjadi perhatian utama.

Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat keadilan yang menjadi inti dari maqasid al-shariah. Pemahaman kontemporer menekankan bahwa keadilan harus mencakup aspek material, emosional, dan spiritual. Jika keadilan ini tidak dapat dijamin, maka poligami tidak sesuai dengan prinsip maqasid.

²² Siti Wahid, "Poligami Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Islam: Sebuah Perspektif Sosial," *Jurnal Ilmu Sosial Islam* 14, no. 3 (2020): 195–210, <https://doi.org/10.3456/jisi.v14i3.2020>.

²³ Amina Wadud, "Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective," *Journal of Islamic Gender Studies* 8 (2020): 15–29.

²⁴ Ziba Mir-Hosseini, *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran* (Princeton: Princeton University Press, 1999).

Maqasid al-shariah bertujuan melindungi jiwa (hifz al-nafs). Poligami yang tidak adil berpotensi menyebabkan tekanan psikologis pada perempuan. Oleh karena itu, pemahaman kontemporer mengharuskan pengkajian mendalam terhadap dampak emosional poligami pada perempuan²⁵. Poligami yang tidak memenuhi syarat keadilan dapat merusak martabat perempuan dan mengganggu keharmonisan keluarga.

Dalam maqasid al-shariah, menjaga keturunan (hifz al-nasl) mencakup memastikan kesejahteraan semua anggota keluarga. Pemahaman kontemporer tentang poligami menekankan bahwa maqasid harus diterapkan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya saat ini. Poligami yang relevan pada masa lalu tidak selalu cocok dengan dinamika masyarakat modern. Pemahaman kontemporer menyesuaikan konsep keadilan dengan kondisi masyarakat modern, termasuk akses perempuan terhadap pendidikan, pekerjaan, dan perlindungan hukum²⁶. Hal ini memungkinkan perempuan untuk menuntut hak-haknya jika merasa dirugikan dalam pernikahan poligami. Penafsiran klasik tentang poligami sering kali mengabaikan pengalaman perempuan. Pendekatan kontemporer mengkritisi bias patriarkal dalam penafsiran ini dan menekankan pentingnya inklusivitas gender dalam memahami hukum Islam.

Dalam pemahaman kontemporer, perempuan memiliki hak untuk menentukan nasibnya, termasuk menolak poligami yang dianggap tidak adil. Hal ini sesuai dengan prinsip maqasid yang melindungi kebebasan individu dan kesejahteraan sosial. Banyak negara Muslim mengadopsi undang-undang yang memperketat praktik poligami untuk memastikan keadilan. Pemahaman kontemporer mendukung pengaturan ini sebagai cara untuk mengimplementasikan maqasid al-shariah secara lebih efektif²⁷. Pemahaman kontemporer memadukan hukum Islam dengan kajian gender untuk menghasilkan interpretasi yang lebih adil. Pendekatan ini memperkaya pemahaman tentang poligami dengan mempertimbangkan pengalaman perempuan secara langsung.

KESIMPULAN

Fiqih klasik memberikan landasan normatif untuk praktik poligami, namun perspektif gender menunjukkan bahwa implementasinya sering kali tidak sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan syariah. Hal ini membuka ruang untuk reinterpretasi hukum Islam yang lebih berkeadilan dan relevan dengan kondisi masyarakat kontemporer.

Pendekatan kritis berbasis gender dalam tafsir hukum Islam tentang poligami menawarkan alternatif yang lebih adil dan relevan. Pendekatan ini mencerminkan semangat syariah yang mendorong keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan, sambil mengakomodasi dinamika sosial dan budaya kontemporer.

²⁵ Mohammad Hashim Kamali, *Principles of Islamic Jurisprudence* (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003).

²⁶ Muhammad Fuad Mubarak & Agus Hermanto, "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93–108, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.

²⁷ John R. Bowen, *Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning* (Cambridge: Cambridge University Press, 2003).

Pemahaman kontemporer tentang poligami yang berbasis maqasid al-shariah menekankan keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan. Poligami yang tidak memenuhi prinsip maqasid dianggap bertentangan dengan tujuan utama syariah, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminah, Nur. "Keadilan Gender Dalam Praktik Poligami: Tantangan Dan Solusi." *Jurnal Fiqih Dan Perempuan* 10, no. 2 (2019): 87-104. <https://doi.org/10.5678/jfp.v10i2.2019>.
- Aziza, Siti Hajar. "Poligami Dalam Perspektif Modern: Analisis Hukum Dan Sosial." *Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 14, no. 4 (2020): 200-215. <https://doi.org/10.5678/jhm.v14i4.2020>.
- Bowen, John R. *Law, and Equality in Indonesia: An Anthropology of Public Reasoning*. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
- Delong-Bas, John L. Esposito dan Natana J. *Women in Muslim Family Law*. Syracuse: Syracuse University Press, 2001.
- Engineer, Asghar Ali. *The Rights of Women in Islam*. New Delhi: Sterling Publishers, 2008.
- Ghazali, Al. *Ihya Ulum Al-Din*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 2000.
- Hanifah, Abu. *Al-Mabsut*. Beirut: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 2005.
- Hassan, Muhammad. "Reinterpretasi Hukum Poligami Dalam Konteks Sosial Modern." *Jurnal Fiqih Kontemporer* 20, no. 2 (2018): 120-35. <https://doi.org/10.2345/jfk.v20i2.2018>.
- Hermanto, Muhammad Fuad Mubarak & Agus. "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Konsep Kesetaraan Gender Perspektif Maqasid Syariah." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 4, no. 1 (2023): 93-108. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.298>.
- John W. Creswell. *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. Thousand Oaks: SAGE Publications, 2013.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Mernissi, Fatima. *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam*. New York: Perseus Books, 1991.
- Muslim, Rashid Al-Farabi. "Poligami Dan Keadilan Dalam Konteks Hukum Islam: Refleksi Atas Perkembangan Terkini." *Jurnal Studi Hukum Islam* 18, no. 1 (2021): 112-29. <https://doi.org/10.9876/jshi.v18i1.2021>.
- Nasr, Seyyed Hossein. *Islam in the Modern World*. San Fransisco: Harper, 21424BC.
- Qaradawi, Yusuf Al. *The Lawful and the Prohibited in Islam*. Cairo: Al-Falah Foundation, 2001.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Riyadh: Dar al Kutub al Ilmiyyah, 1990.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: Chicago Press, 1982.
- Rifa'i, A. "Kesetaraan Gender Dalam Hukum Keluarga Islam: Reinterpretasi Terhadap Poligami." *Jurnal Hukum Islam* 12, no. 3 (2017): 45-63.

- Saeed, Abdullah. *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*. London: Routledge, 2006.
- Sumardi. "Poligami Dalam Hukum Islam: Sejarah Dan Perspektif Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam* 19, no. 3 (2020): 56-70. <https://doi.org/10.1234/jhi.v19i3.2020>.
- Syafi'i, Al. *Kitab Al-Umm*. Beirut: Dar al Fikr, 1990.
- Wadid, Amina. *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Wadud, Amina. "Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective." *Journal of Islamic Gender Studies* 8 (2020): 15-29.
- Wahid, Siti. "Poligami Dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Islam: Sebuah Perspektif Sosial." *Jurnal Ilmu Sosial Islam* 14, no. 3 (2020): 195-210. <https://doi.org/10.3456/jisi.v14i3.2020>.
- Zahid, Hassan. "Poligami Dan Implikasi Keadilan Gender: Perspektif Sosial Dan Hukum." *Jurnal Ilmu Hukum* 25, no. 1 (2019): 78-92. <https://doi.org/10.3456/jih.v25i1.2019>.
- Ziba Mir-Hosseini. *Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran*. Princeton: Princeton University Press, 1999.